



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 1986  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT ON ASEAN ENERGY COOPERATION**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di Manila, Filipina, pada tanggal 24 Juni 1986, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on ASEAN Energy Cooperation sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON ASEAN ENERGY COOPERATION.

**Pasal 1**

Mengesahkan Agreement on ASEAN Energy Cooperation, yang telah ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 24 Juni 1986, sebagai hasil perundingan para Menteri Luar Negeri Pemerintah Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO,S.H.